

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum berarti segala aspek kehidupan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan hukum dan segala produk peraturan perundang-undangan serta karya turunannya yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.¹ Indonesia harus mampu menegakkan hukum dengan cara yang menguntungkan semua penduduknya secara setara dan adil sebagai negara hukum.. Namun, dewasa ini masih banyak praktik dalam penegakan hukum yang hanya didasarkan pada kekuasaan belaka. Hal ini tentunya dapat menyebabkan konflik dan merugikan kepentingan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi kebebasan individu dan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Hukum.² Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

¹ Juniarso Ridwan, & Achmad Sodik Sudrajat, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm. 33

² Sahat Maruli Tua Situmeang, & Ira Maulia Nurkusumah, “Kajian Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Prespektif Negara Hukum Pancasila”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 3, No. 2 (Juli, 2021), hlm. 162

pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³

Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Undang-undang ini memberikan dasar untuk melindungi hak-hak dan memastikan bahwa setiap orang dapat hidup bermartabat dan tanpa diskriminasi⁴. Namun, pada kenyataannya dalam praktik masih terdapat banyak deskriminasi yang dilakukan terhadap hak kesetaraan gender khususnya pada golongan perempuan.

Hak atas kesetaraan gender adalah hak bagi laki-laki dan perempuan untuk diperlakukan sama dalam segala aspek kehidupan tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Hak-hak tersebut dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini menekankan bahwa semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, suku, atau golongan, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal ini juga menjamin bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

³ Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 7

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Semua warga negara mempunyai hak atas perlakuan yang adil dan non-diskriminatif oleh otoritas peradilan dan pemerintahan.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang berarti perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak yang dimaksud adalah hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kehidupan politik dan publik, serta perlindungan dari kekerasan.⁵

Implementasi dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi dibanyak bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Ketidaksetaraan gender antara laki-laki serta perempuan dapat dilihat pada kondisi nyata perempuan Indonesia. Sebenarnya peran, sifat dan posisi yang sama dapat dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki. Penyebab timbulnya kesenjangan gender adalah akibat eksploitasi. Salah satu contoh lingkungan yang dimana kesetaraan gender sering kali belum tercapai adalah di tempat kerja. Kesetaraan gender merupakan patokan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama sebagai manusia dan kemudian mampu berpartisipasi dalam bidang hukum, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik.

⁵ Muhammad Alim Ihsan, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konserfatif", *Musawa*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2019), hlm. 14

Salah satu alasan mengapa pria dan wanita memegang posisi yang berbeda dalam organisasi adalah karena pemisahan pekerjaan berbasis gender, yang diperkuat oleh norma-norma tempat kerja yang menugaskan karyawan untuk tugas berdasarkan gender mereka daripada kualifikasi mereka.⁶

Hak-hak perempuan dalam konteks jabatan struktural merupakan isu penting yang terus menimbulkan kekhawatiran. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam mendorong kesetaraan gender, perempuan masih menghadapi banyak tantangan ketika mencoba mencapai dan mempertahankan posisi struktural dalam organisasi dan bisnis.⁷

Jabatan struktural adalah posisi atau tugas dalam suatu organisasi atau instansi yang terstruktur secara formal. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi besar, jabatan struktural sering kali memiliki tanggung jawab yang jelas, otoritas, dan tugas-tugas tertentu yang harus diemban oleh pemegang jabatan tersebut. Jabatan struktural memiliki hubungan langsung dengan tanggung jawab pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dalam sebuah struktur organisasi, jabatan struktural dapat ditempatkan pada berbagai tingkat hierarki, mulai dari pimpinan tertinggi seperti direktur atau kepala unit hingga tingkat manajer atau koordinator yang bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari organisasi tersebut. Keseluruhan struktur jabatan struktural

⁶ Nadya Anggiani Rahmawati, Ida Widianingsih, & Nina Karlina, "Representasi Gender Dalam Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok: Perspektif Glass Walls Theory", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 2 (Februari, 2023), hlm. 626

⁷ Dimiyati Huda, 2020, *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender*, Bandung, Cendekia Press, hlm. 21

dalam sebuah organisasi biasanya didesain untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta. Dalam dinas ini, terdapat berbagai jabatan struktural yang memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi operasional sistem pendidikan di kota tersebut. Struktur jabatan tertinggi dalam Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab utama untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat kota. Jabatan ini membutuhkan pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia pendidikan dan kemampuan manajerial yang kuat untuk mengoordinasikan semua aspek pendidikan di kota ini.

Jabatan dalam dinas ini memiliki beberapa kepala bidang, seperti Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Bidang Pendidikan Tinggi, dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan. Setiap Kepala Bidang memiliki peran khusus dalam mengelola sektor pendidikan yang mereka pimpin. Misalnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab atas peningkatan kualitas sekolah dasar dan menengah di kota, sementara Kepala Bidang Pendidikan Tinggi fokus pada perkembangan perguruan tinggi dan pendidikan tinggi di kawasan ini.

Jabatan struktural di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga mencakup sejumlah Kepala Seksi, seperti Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum,

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta Kepala Seksi Evaluasi Pendidikan. Mereka memiliki tugas-tugas yang lebih spesifik dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum bertanggung jawab untuk merumuskan kurikulum yang relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan strategis pendidikan di kota ini. Kolaborasi antar-jabatan ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di Yogyakarta berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dinas ini juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah kota dan lembaga-lembaga pendidikan di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas mengenai hak Perempuan yang belum sepenuhnya dilaksanakan maksimal Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut dengan melakukan penelitian berjudul: “Hak Perempuan Dalam Menduduki Jabatan Struktural Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak perempuan dalam menduduki jabatan struktural?

2. Apa saja faktor penghambat pekerja perempuan dalam menduduki jabatan struktural?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak perempuan dalam menduduki jabatan struktural.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pekerja perempuan dalam menduduki jabatan struktural.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hak perempuan dalam menduduki jabatan struktural khususnya pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang jelas mengenai hak-hak perempuan dalam menduduki jabatan struktural, sehingga kedepannya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan dalam menduduki jabatan struktural.